

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penjualan Pulsa di Kota Padang dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan aturan yang ada. Akibat dipungutnya pajak atas penjualan pulsa, menimbulkan keberatan bagi distributor tingkat akhir dan konsumen karena harga pulsa mengalami kenaikan.

2. Permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dalam Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Penjualan Pulsa di Kota Padang. Ada 2 yaitu yuridis dan non-yuridis:

1) Yuridis

PMK No.6/PMK.03/2021 merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta kerja, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUDRI 1945.

2) Non-Yuridis

Permasalahan non-yuridis adalah permasalahan yang berasal dari pihak fiskus, wajib pajak/penyedia jasa dan penerima jasa/customer, permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Fiskus

Di kota Padang pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, masih kurang kesadaran dari wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Distributor/Konter

- 1) Tidak mengetahui Aturan tentang Pemungutan Pajak Pertambahan Terhadap Penjualan Pulsa yaitu PMK No.6/PMK.03/2021.
- 2) Meningkatnya harga pulsa dari penyelenggara jasa telekomunikasi membuat keuntungan dari distributor menjadi berkurang.

b. Konsumen

- 1) Meningkatnya harga pulsa membuat konsumen kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan akan pulsa.
- 2) Seringkali terjadi kendala dalam proses belajar dikarenakan tidak mampu memenuhi kebutuhan akan pulsa.

B. Saran

1. Diperlukan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat terhadap dilekuarkannya aturan baru tentang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap penjualan pulsa.
2. Diharapkan masyarakat khususnya Distributor dan PKP yang melakukan usaha Penjualan Pulsa dapat memahami pentingnya pajak dan juga mempelajari hal-hal tentang pajak. Sebaiknya ada koordinasi antara pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, pengusaha jasa telekomunikasi, distributor tingkat pertama, distributor tingkat kedua, distributor tingkat selanjutnya dan konsumen dalam pemungutan pajak terhadap penjualan pulsa.